



PUTUSAN

Nomor 1269 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TUTIEK RATNAWATI**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 18 November 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bima Citra 12/18 RT 001 RW 010, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 8 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut dapat

Halaman 1 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Cerai No 1796/AC/2020/PA.Ckr, tanggal 21 September 2020;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP a.n H MOCH YUNUS, NIK 3578212407660001;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga No 3578210101084130 tanggal 10 Juli 2014 dari Disduk Capil Kota Surabaya;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Dukuh Pakis Kota Surabaya No 470/461/436.9.21.1/2020 tanggal 8 September 2020;
 5. 1 (satu) lembar dilaminating berisi Surat Pernyataan Sdr. NANANG SUPRIADI, S.Ag tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Keterangan Sdr. IWAN MISBAH H, M.Ag tanggal 9 Desember 2016;
 6. 1 (satu) *exemplar* fotokopi legalisir Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pasar Kliwon tanggal 27 Agustus 2005;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan No 1351/Pid.B/2016/PN.Bks;
 8. 1 (satu) lembar Hasil Pengecekan Data, diterbitkan Disdukcapil Kota Bekasi bulan Mei 2021;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan Putusan No 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 September 2019;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir nomor register 127/78/II/2012 pada buku register pencatatan nikah KUA Kecamatan Soreang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
11. Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 24/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 20 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutiek Ratnawati tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Cerai No 1796/AC/2020/PA.Ckr, tanggal 21 September 2020;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP an H MOCH YUNUS, NIK 3578212407660001;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga No 3578210101084130 tanggal 10 Juli 2014 dari Disduk Capil Kota Surabaya;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Dukuh Pakis Kota Surabaya No 470/461/436.9.21.1/2020 tanggal 8 September 2020;
 - 5) 1 (satu) lembar dilaminating berisi Surat Pernyataan Sdr. NANANG SUPRIADI, S.Ag tanggal 9 Desember 2016 dan Surat Keterangan Sdr. IWAN MISBAH H, M.Ag tanggal 9 Desember 2016;
 - 6) 1 (satu) *exemplar* fotokopi legalisir Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pasar Kliwon tanggal 27 Agustus 2005;
 - 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan No. 1351/Pid.B/2016/PN.Bks;
 - 8) 1 (satu) lembar Hasil Pengecekan Data, diterbitkan Disdukcapil Kota Bekasi bulan Mei 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan Putusan No 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 23 September 2019;

10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir nomor register 127/78/II/2012 pada buku register pencatatan nikah KUA Kecamatan Soreang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

11) Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Nanang Supriadi,S.Ag.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pid.B/2022/PN Blb *juncto* Nomor 7/Akta.Pid/2022/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat

Halaman 4 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terhadap akta obyek perkara *a quo* yang didakwakan palsu oleh Penuntut Umum berupa Akta Nikah Nomor 127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 ternyata sah menurut hukum;
- Bahwa dari kedua akta tersebut telah membuktikan adanya perkawinan antara Terdakwa dengan saksi H. Mochamad Yunus bin Salupa Siswowardoyo yang telah diuji melalui gugatan perceraian di Pengadilan

Halaman 5 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang, sebagaimana putusan Nomor 1633/Pdt.G/2018/PA.Ckr *juncto* Putusan Banding berupa Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, serta putusan Kasasi Putusan Nomor 56 K/AG/2020, dan dikeluarkanlah Akta Cerai Nomor 1796/AC/2020/PA.Ckr, terakhir dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 67 PK/Ag/2021, sehingga dan proses hukum tersebut terbukti bahwa perkawinan antara Saksi H. Mochamad Yunus bin Salupa Siswowardoyo dengan Terdakwa Tutiek Ratnawati binti Suyanto sah menurut hukum namun telah putus karena perceraian;

- Bahwa selain itu, terhadap adanya data yang dianggap tidak benar di dalam Akta Nikah Nomor 127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018, juga telah diuji oleh Pengadilan Agama Soreang dengan adanya permohonan pembatalan Akta Nikah Nomor 127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 dan sudah diputus dengan Putusan Nomor 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tertanggal 23 September 2019 yang menyatakan batal pernikahan H. Mochamad Yunus bin Salupa Siswowardoyo dengan Tutiek Ratnawati binti Suyanto yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011, dan menyatakan Akta Nikah Nomor 127/78/II/2012 dan turunannya yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa **namun begitu terhadap putusan verstek** tersebut, Terdakwa telah melakukan upaya Verzet dan diputus dengan Putusan Verzet Nomor 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor tertanggal 1 Februari 2021 yang menyatakan membatalkan Putusan Verstek Nomor 2524/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 23 September 2019, dan putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2021/PTA.Bdg 24 Februari

Halaman 6 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang menyatakan menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Soreang;

- Bahwa sehingga dari putusan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Akta Nikah Nomor 127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 sah menurut hukum sehingga pemakaian kedua akta tersebut tidaklah menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Oleh karena itu, putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 1 November 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP: 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman

Putusan Nomor 1269

K/Pid/2022